



# UNIVERSITAS NASIONAL

## FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Harsono RM No. 1 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, Telp. 27870882  
Website: [www.unas.ac.id](http://www.unas.ac.id); Email: [fikes@civitas.unas.ac.id](mailto:fikes@civitas.unas.ac.id)

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 18 /D/F/V/2020

Tentang

#### KONVERSI AKTIVITAS PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN MATA KULIAH DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Indonesia perlu didukung oleh berbagai sektor, salah satunya kalangan mahasiswa sebagai relawan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung upaya sebagaimana pada huruf b, maka perlu adanya konversi aktivitas pencegahan Covid-19 dengan mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 254/E/DT/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Mobilisasi Relawan Mahasiswa untuk Penanganan Covid-19;
5. Peraturan Gubernur DKI Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi DKI Jakarta;
6. Statuta Universitas Nasional Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud No. 262/E.E2/KM/2020 tertanggal 23 Maret 2020 terkait pembelajaran selama masa darurat pandemic COVID-19.
2. Surat Edaran dari AIPNI Nomor : 465/AINEC.KaSr/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pengakuan pembelajaran sebanyak 3 sks atau 1 bulan/4 minggu.
3. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan pada tanggal 25 Maret 2020



# UNIVERSITAS NASIONAL

## FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jl. Harsono RM No. 1 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, Telp. 27870882  
Website: [www.unas.ac.id](http://www.unas.ac.id); Email: [fikes@civitas.unas.ac.id](mailto:fikes@civitas.unas.ac.id)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KONVERSI AKTIVITAS PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- Pertama : Menetapkan Konversi Aktivitas Pencegahan Covid-19 dengan mata kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.
- Kedua : Mahasiswa yang sedang menjalani praktek profesi ners semester 1 dan semester 2 dengan praktik klinik profesi pada stase berjalan yang ditunjuk sebagai Relawan Pencegahan COVID-19 dan saat ini bekerja di pelayanan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik yang mengelola dan menangani pasien COVID-19 maka diberikan pengakuan/konversi pembelajaran sebanyak 3 sks atau 1 bulan/4 minggu, dengan menyertakan Surat Keterangan penunjukan sebagai perawat COVID-19 dari Pimpinan Instansi dimana mahasiswa tersebut bekerja saat ini.
- Ketiga : Mahasiswa yang menjadi relawan pencegahan COVID-19 tidak dilakukan pembelajaran E-learning.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 4 Mei 2020

Dekan,



*Retno Widowati*  
D. Retno Widowati, M.Si.

#### Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Nasional;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan;
3. Arsip.